



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR      TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN ANGGARAN 2023  
DENGAN   RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BULELENG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati pemerintah daerah bersama DPRD pada tanggal 10 bulan Agustus Tahun 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tentang tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
28. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

Dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Buleleng.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Buleleng.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

#### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Daerah	Rp	2.275.707.000.000,00
2.	Belanja Daerah	Rp	2.282.337.400.000,00
	Surplus/(Defisit)	Rp	(6.630.400.000,00)
3.	Pembiayaan Daerah		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	43.630.400.000,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	37.000.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	6.630.400.000,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	Rp	0,00

#### Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.275.707.000.000,00 (*Dua Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Tujuh Juta Rupiah*) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer.

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp457.707.000.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Tujuh Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp175.200.000.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh lima Miliar Dua Ratus Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.521.000.000,00 (*Lima Puluh Satu Miliar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah*).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.606.000.000,00 (*Dua Puluh enam Miliar Enam Ratus Enam Juta Rupiah*).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp204.380.000.000,00 (*Dua Ratus Empat Miliar tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.818.000.000.000,00 (*Satu*

*Triliun Delapan Ratus Delapan Belas Miliar Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.593.000.000.000,00 (*Satu Triliun Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Miliar rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp225.000.000.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Lima Miliar Rupiah*).

#### Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.282.337.400.000,00 (*Dua Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer

#### Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.792.568.486.857,00 (*Satu Triliun Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*); yang terdiri atas:
- a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah; dan
  - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.011.282.606.273,00 (*Satu Triliun Sebelas Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Ribu Dua Ratus Tujuh puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp713.709.937.585,00 (*Tujuh Ratus Tiga Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp62.515.802.999,00 (*Enam Puluh Dua Miliar Lima Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.060.140.000,00 (*Lima Miliar Enam Puluh Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp211.774.300.143,00 (*Dua Ratus Sebelas Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.169.950.000,00 (*Tiga Miliar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan Dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp83.530.546.125,00 (*Delapan Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp77.217.724.397,00 (*Tujuh Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.154.564.954,00 (*Dua Puluh Enam Miliar Seratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp21.701.514.667,00 (*Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Satu Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*).

#### Pasal 9

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp18.100.000.000,00 (*Delapan Belas Miliar Seratus Juta Rupiah*).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp259.894.613.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil; dan

- b. Belanja bantuan keuangan
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.172.100.000,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp237.722.513.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah*).

#### Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp6.630.400.000,00 (*Enam Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 12

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp43.630.400.000,00 (*Empat Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*); yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya direncanakan sebesar Rp43.630.400.000,00 (*Empat Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).

#### Pasal 13

- (2) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp37.000.000.000,00 (*Tiga Puluh Tujuh Miliar Rupiah*); yang terdiri atas
  - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
  - b. Penyertaan Modal Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (*Tiga Puluh Miliar Rupiah*).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (*Tujuh Miliar Rupiah*).

#### Pasal 15

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp6.630.400.000,00 (*Enam Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).



- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp6.630.400.000,00 (*Enam Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).

#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau;
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2023;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja dan menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan beserta keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2023;
11. Lampiran XI Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Dan Aset Lain-Lain Tahun Anggaran 2023;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikandan di anggarkan kembali dalam Tahun Anggaran yang direncanakan Tahun Anggaran 2023
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2023
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja.  
pada tanggal  
Pj. BUPATI BULELENG,

IR.KETUT LIHADNYANA,M.M.A

Diundangkan di Singaraja.  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

GEDE SUYASA  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI :

LAMPIRAN 1  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR .....  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN BULELENG RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT  
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN  
ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	457.707.000.000
4.1.01	Pajak Daerah	175.200.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	51.521.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26.606.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	204.380.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.818.000.000.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.593.000.000.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	225.000.000.000
	Jumlah Pendapatan	2.275.707.000.000
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.792.568.486.857
5.1.01	Belanja Pegawai	1.011.282.606.273
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	713.709.937.585
5.1.05	Belanja Hibah	62.515.802.999
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.060.140.000
5.2	BELANJA MODAL	211.774.300.143
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.169.950.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.530.546.125
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	77.217.724.397
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	26.154.564.954
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.701.514.667
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	18.100.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	18.100.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	259.894.613.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	22.172.100.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	237.722.513.000
	Jumlah Belanja	2.282.337.400.000
	Total Surplus/(Defisit)	(6.630.400.000)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	43.630.400.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	43.630.400.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	43.630.400.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	37.000.000.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	37.000.000.000
	Pembiayaan Netto	6.630.400.000
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

PJ. BUPATI BULELENG,

IR. KETUT LIHADNYANA, M.M.A

## **BERITA ACARA**

Nomor : 900 / 1753 / DPRD / 2022

Nomor : 900 / 0210.4 / BPKPD / 2022

### **PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD KABUPATEN BULELENG TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Nopember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Ir. Ketut Lihadnyana, M.M.A : Penjabat Bupati Buleleng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Gede Supriatna, SH : Ketua DPRD Kabupaten Buleleng,
3. I Ketut Susila Umbara, SH : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng,
4. Gede Suradnya : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng,
5. Dra. M. Putri Nareni : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng,  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**,

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini

selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Bali untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 23 Nopember 2022

PJ. BUPATI BULELENG,

Sebagai,  
PIHAK PERTAMA



Ir. Ketut Lihadnyana, M.M.A



KETUA DPRD KABUPATEN BULELENG

Sebagai,  
PIHAK KEDUA




Gede Supriatna, SH




WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN BULELENG

  
I Ketut Susila Umbara, SH

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN BULELENG

  
Gede Suradnya

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN BULELENG

  
Dra. M. Putri Nareni

LAMPIRAN : PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD KABUPATEN BULELENG

NOMOR

: 900 / 1753 / DPRD / 2022

NOMOR

: 900 / 0210.4 / BPKPD / 2022

TANGGAL

: 23 NOPEMBER 2022

TENTANG

: CATATAN PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD KABUPATEN BULELENG TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK.	URAIAN	RAPBD SEBELUM PERSETUJUAN	RAPBD SETELAH PERSETUJUAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
4.	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.275.707.000.000</b>	<b>2.183.378.509.195</b>	<b>(92.328.490.805)</b>	<b>(4,06)</b>
4.1.	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>457.707.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	<b>42.293.000.000</b>	<b>9,24</b>
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	175.200.000.000	183.200.000.000	8.000.000.000	4,57
4.1.2.	Retribusi Daerah	51.521.000.000	65.621.000.000	14.100.000.000	27,37
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26.606.000.000	26.606.000.000	-	-
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	204.380.000.000	224.573.000.000	20.193.000.000	9,88
4.2.	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.818.000.000.000</b>	<b>1.683.378.509.195</b>	<b>(134.621.490.805)</b>	<b>(7,40)</b>
	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>1.593.000.000.000</b>	<b>1.465.880.038.000</b>	<b>(127.119.962.000)</b>	<b>(7,98)</b>
	Dana Perimbangan	1.422.000.000.000	1.318.684.441.000	(103.315.559.000)	(7,27)
	Dana Transfer Umum	997.000.000.000	942.697.660.000	(54.302.340.000)	(5,45)
	Dana Bagi Hasil	30.000.000.000	21.401.133.000	(8.598.867.000)	(28,66)
	Dana Alokasi Umum	967.000.000.000	921.296.527.000	(45.703.473.000)	(4,73)
	<b>Dana Transfer Khusus</b>	<b>425.000.000.000</b>	<b>375.986.781.000</b>	<b>(49.013.219.000)</b>	<b>(11,53)</b>
	DAK Fisik	105.102.500.000	72.212.251.000	(32.890.249.000)	(31,29)
	DAK Non Fisik	319.897.500.000	303.774.530.000	(16.122.970.000)	(5,04)
	Dana Insentif Daerah	41.000.000.000	-	(41.000.000.000)	(100,00)
	Dana Insentif Fiskal	-	19.954.062.000	19.954.062.000	-
	Dana Desa	130.000.000.000	127.241.535.000	(2.758.465.000)	(2,12)
	<b>TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>225.000.000.000</b>	<b>217.498.471.195</b>	<b>(7.501.528.805)</b>	<b>(3,33)</b>
	Pendapatan Bagi Hasil	170.000.000.000	162.498.471.195	(7.501.528.805)	(4,41)
	Bantuan Keuangan	55.000.000.000	55.000.000.000	-	-
5.	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.282.337.400.000</b>	<b>2.196.008.909.195</b>	<b>(86.328.490.805)</b>	<b>(3,78)</b>
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.792.568.486.857</b>	<b>1.731.184.056.017</b>	<b>(61.384.430.840)</b>	<b>(3,42)</b>
	Belanja Pegawai	1.011.282.606.273	993.410.932.088	(17.871.674.185)	(1,77)
	Belanja Barang dan Jasa	713.709.937.585	682.909.902.309	(30.800.035.276)	(4,32)
	Belanja Hibah	62.515.802.999	49.803.081.620	(12.712.721.379)	(20,34)
	Belanja Bantuan Sosial	5.060.140.000	5.060.140.000	-	-
	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>211.774.300.143</b>	<b>183.966.713.750</b>	<b>(27.807.586.393)</b>	<b>(13,13)</b>
	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>18.100.000.000</b>	<b>18.100.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>259.894.613.000</b>	<b>262.758.139.428</b>	<b>2.863.526.428</b>	<b>1,10</b>
	Belanja Bagi Hasil	22.172.100.000	35.153.854.928	12.981.754.928	58,55
	Belanja Bantuan Keuangan	237.722.513.000	227.604.284.500	(10.118.228.500)	(4,26)
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(6.630.400.000)</b>	<b>(12.630.400.000)</b>	<b>(6.000.000.000)</b>	<b>90,49</b>

KODE REK.	URAIAN	RAPBD SEBELUM PERSETUJUAN	RAPBD SETELAH PERSETUJUAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	6.630.400.000	12.630.400.000	6.000.000.000	90,49
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	43.630.400.000	48.630.400.000	5.000.000.000	11,46
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	43.630.400.000	48.630.400.000	5.000.000.000	11,46
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	43.630.400.000	48.630.400.000	5.000.000.000	11,46
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	37.000.000.000	36.000.000.000	(1.000.000.000)	(2,70)
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000	30.000.000.000	-	-
6.2.2.	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	7.000.000.000	6.000.000.000	(1.000.000.000)	(14,29)
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	37.000.000.000	36.000.000.000	(1.000.000.000)	(2,70)
	PEMBIAYAAN NETO	6.630.400.000	12.630.400.000	6.000.000.000	90,49
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-	-	-	-

  
 P.J. BUPATI BULELENG,  
 R. KETUT LIHADNYANA, M.M.A


SINGARAJA, 23 NOPEMBER 2022

  
 KETUA DPRD KABUPATEN BULELENG,  
 GEDE SUPRIATNA, SH


WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BULELENG

  
 I KETUT SUSILA UMBARA, SH

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BULELENG

  
 GEDE SURADNYA

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BULELENG

  
 DRA. M. PUTRI NARENI



Lampiran I : Rancangan Peraturan Daerah  
Kabupaten Buleleng  
Nomor :  
Tanggal :

**KABUPATEN BULELENG**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>500.000.000.000</b>
4.1.01	Pajak Daerah	183.200.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	65.621.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26.606.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	224.573.000.000
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.683.378.509.195</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.465.880.038.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	217.498.471.195
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.183.378.509.195</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.731.184.056.017</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	993.410.932.088
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	682.909.902.309
5.1.05	Belanja Hibah	49.803.081.620
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.060.140.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>183.966.713.750</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.310.507.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.383.822.298
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.855.656.498
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.069.170.714
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.347.557.240
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>18.100.000.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	18.100.000.000
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>262.758.139.428</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	35.153.854.928
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	227.604.284.500
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.196.008.909.195</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(12.630.400.000)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>48.630.400.000</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	48.630.400.000

Lampiran I : Rancangan Peraturan Daerah  
Kabupaten Buleleng  
Nomor :  
Tanggal :

**KABUPATEN BULELENG**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>48.630.400.000</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>36.000.000.000</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.000.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>36.000.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>12.630.400.000</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>

Pj. Bupati Buleleng

KETUT LIHADNYANA